



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/PDT/P/2018/PN Olm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

JOHANIS MANANE : Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kab. Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Nomor : 22/PDT/P/2008/PN.Olm., tanggal 18 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari NIMROD Manane (ayah) dan Marselina Manane Bones (ibu) sesuai surat Keterangan dari Desa Camplong II Nomor : 145/ 253 /DCII /III /2018, tanggal 15 Maret 2018 ;
2. Bahwa ayah pemohon telah berusia 80 tahun dan sering sakit,,sakit ayah pemohon adalah hipertensi dan Strok dan sudah pikun,sehingga tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri untuk itu membutuhkan wali /pengampu ;
3. Bahwa ayah Pemohon dalam kondisi Phisik yang sakit sudah tidak mampu lagi mengurus semua kebutuhan/kepentingannya sendiri, oleh karena itu dirasa perlu untuk memohon ke Pengadilan, agar menetapkan Pemohon sebagai wali Pengampu yang melakukan tugas mengurus kebutuhan/kepentingan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi agar menerima permohonan tersebut serta diteruskan ke persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon Yohanis Manane, adalah sebagai Pengampu (Curator) yang sah dari ayah kandungnya yang bernama NIMROD Manane Lahir di Binlaka pada tanggal 12 Nopember 1936 yang mengalami sakit dan pikun yang sulit disembuhkan ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak sebagai pegampu dari ayah kandung NIMROD Manane yang namanya tersebut diatas untuk melaksanakan segala tindakan hukum antara lain **menjual, menyewa, menjaminkan** atas harta kekayaan 7(tujuh) bidang tanah yang terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
4. Menetapkan kepada pemohon membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Kuasa dari seluruh saudara Pemohon kepada Pemohon, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Camplong II Nomor : 145/253/DC II/III/2018, tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Johanis Manane, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama NIMROD Manane, diberi tanda bukti P.4 ;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Marsalina M Bones, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga Atas Nama NIMROD Manane, diberi tanda bukti P.6 ;
7. Foto Copy Akte Kelahiran An, Johanis Manane, diberi tanda bukti P.7 ;
8. Foto Copy surat Keterangan sakit atas nama NIMROD Manane, diberi tanda bukti P.8. ;
9. Foto copy Surat Keterangan dari Plt. Sekretaris Desa Camplong II, Nomor 145/920/DC.II/XII/2017 diberi tanda bukti P.9 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti pemohon tersebut, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan (5) lima orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Lasarus Manane ;

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ,yang merupakan adalah saudara kandung saksi sendiri ;
- ☐ Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Camplong II Kecamatan Fatuleu, Kab. Kupang dan orang yang akan diajukan pengampunan adalah ayah pemohon yang juga ayah dari saksi sendiri ;
- ☐ Bahwa ayah Pemohon dan para saksi saat ini dalam keadaan sakit stroke berat sehingga menyebabkan kelumpuhan sejak tahun 2000 dan juga mengalami tuna wicara(bisu) sejak tahun 2006 dan pada saat ini mengalami kepikunan dikarenakan usianya sudah berumur 81 tahun sehingga Nimbrod Manane, tidak berdaya lagi ;
- ☐ Bahwa sebagai manusia yang sempurna ayah saksi (Nimbrod Manane) saat ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi
- ☐ Bahwa ayah Permohon mempunyai 2 (dua) orang istri , istri pertama bernama : SARLOTA UKI dan dari perkawinan tersebut memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : (1).Lasarus Manane, (2) Johanis Manane, (3).Sepriana Manane, (4). Fiktoria Manane,

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa perkawinan ayah pemohon dengan istri kedua bernama Marselina M Bones dan dari perkawinan ini memperoleh 4(empat) orang anak masing masing bernama : (1). Yermine A Manane.(2). Viktoria Manane (3.)Immanuel Manane.(4). Nelson Manane ;
- ☐ Bahwa benar Nimbrod Manane saat ini tidak mampu melakukan kegiatan apa-apa lagi ;
- ☐ Bahwa saksi tidak berkeberatan jika pemohon menjadi Wali Pengampu untuk mengurus Administrasi 7 (tujuh) bidang tanah milik Nimrod Manane ;
- ☐ Bahwa kami semua saudara setuju dan menunjuk pemohon sebagai wali pengampu dari ayah pemohon dan para saksi untuk mengurus administrasi dari ke 7(tujuh) bidang tanah dari ayah pemohon yang terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu ,Kab.Kupang ;

2. Sepriana Oematan Manane

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan saudara kandung saksi;
- ☐ Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Camplong II Kecamatan Fatuleu, Kab. Kupang ;
- ☐ Bahwa ayah Pemohon dan para saksi saat ini dalam keadaan sakit stroke berat sehingga menyebabkan kelumpuhan sejak tahun 2000 dan juga mengalami tuna wicara(bisu) sejak tahun 2006 dan pada saat ini mengalami kepikunan dikarenakan usianya sudah berumur 81 tahun sehingga Nimbrod Manane, tidak berdaya lagi ;
- ☐ Bahwa sebagai manusia yang sempurna ayah saksi (Nimbrod Manane) saat ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi
- ☐ Bahwa ayah Permohon mempunyai 2 (dua) orang istri , istri pertama bernama : SARLOTA UKI dan dari perkawinan ini memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : (1).Lasarus Manane, (2). Johanis Manane, (3).Sepriana Manane, (4). Fiktoria Manane,
- ☐ Bahwa perkawinan ayah pemohon dengan istri kedua bernama Marselina M Bones dan dari perkawinan ini memperoleh 4(empat) orang anak masing

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama : (1). Yermina A Manane .(2). Viktoria Manane. (3).Imanuel

Manane.(4). Nelson Manane ;

- ☐ Bahwa semua anak-anak tidak berkeberatan menunjuk pemohon seabagi wali /pengampuan dari Ayah pemohon dan para saksi ;
- ☐ Bahwa benar ayah para saksi mempunyai 2(dua) orang istri namun istri pertama telah almarhumah ;
- ☐ Bahwa benar pemohon saat ini tidak mampu melakukan kegiatan apa-apa lagi ;
- ☐ Bahwa Johanis Manane sebagai Wali Pengampu dari Nombrod Manane untuk mengurus Administrasi 7 (tujuh) bidang tanah dari ayah pemohon dan para saksi ;
- ☐ Bahwa kami semua saudara setuju dan menunjuk pemohon sebagai wali pengampu dari ayah pemohon dan para saksi untuk mengurus admintrasi dari ke 7(tujuh) bidang tanah dari ayah pemohon yang terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu ,Kab.Kupang ;

3. Viktoria Manane, ;

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ,yang merupakan saudara kandung saksi sendiri ;
- ☐ Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Camplong II Kecamatan Fatuleu, Kab. Kupang ;
- ☐ Bahwa ayah Pemohon dan para saksi saat ini dalam keadaan sakit stroke berat sehingga menyebabkan kelumpuhan sejak tahun 2000 dan juga mengalami tuna wicara(bisu) sejak tahun 2006 dan pada saat ini mengalami kepikunan dikarenakan usianya sudah berumur 81 tahun sehingga Nimbrod Manane, tidak berdaya lagi ;
- ☐ Bahwa sebagai manusia yang sempurna ayah saksi (Nimbrod Manane) saat ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi
- ☐ Bahwa ayah Permohon mempunyai 2 (dua) orang istri , istri pertama bernama : SARLOTA UKI dan dari perkawinan ini memperoleh 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak masing-masing bernama : (1).Lasarus Manane, (2). Johanis Manane,(3).Sepriana Manane, (4). Fiktoria Manane,

- ☐ Bahwa perkawinan ayah pemohon dan para saksi dengan istri kedua bernama Marselina M Bones dan dari perkawinan ini memperoleh 4(empat) orang anak masing masing bernama : (1).. Yermine A Manane.(2). Viktoria Manane.(3).Immanuel Manane.(4). Nelson Manane ;
- ☐ Bahwa semua anak-anak tidak berkeberatan menunjuk pemohon sebagai wali /pengampuan dari Ayah pemohon dan para saksi ;
- ☐ Bahwa ayah Pemohon dan para saksi saat ini dalam keadaan sakit (Lumpuh), tidak bisa kemana-kemana dirumah saja, dan menggunakan kursi roda ;
- ☐ Bahwa semua anak-anak tersebut bersepakat dan menunjuk pemohon sebagai wali /pengampu dari Ayah pemohon dan para saksi ;
- ☐ Bahwa benar ayah para saksi mempunyai 2(dua) orang istri namun istri pertama telah almarhumah ;
- ☐ Bahwa benar pemohon saat ini tidak mampu melakukan kegiatan apa-apa lagi ;
- ☐ Bahwa kami semua saudara tidak keberatan dan menunjuk pemohon sebagai wali pengampu dari ayah pemohon dan para saksi untuk mengurus administrasi dari ke 7(tujuh) bidang tanah dari ayah pemohon yang terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu ,Kab.Kupang ;

4. Nelson Manane ;

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan saudara kandung saksi sendiri sedang Nimrod Manane adalah orang tua Pemohon dan juga orang tua saksi sendiri ;
- ☐ Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Camplong II Kecamatan Fatuleu, Kab. Kupang ;
- ☐ Bahwa ayah Pemohon dan para saksi saat ini dalam keadaan sakit stroke berat sehingga menyebabkan kelumpuhan sejak tahun 2000 dan juga mengalami tuna wicara(bisu) sejak tahun 2006 dan pada saat ini mengalami

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepikunan dikarenakan usianya sudah berumur 81 tahun sehingga Nimbrod

Manane, sudah tidak berdaya lagi ;

- ☐ Bahwa sebagai manusia yang sempurna ayah saksi (NIMROD Manane) saat ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi
- ☐ Bahwa ayah Permohon mempunyai 2 (dua) orang istri , istri pertama bernama : SARLOTA UKI dan dari perkawinan ini memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : (1).Lasarus Manane, (2). Johanis Manane (pemohon), (3).Sepriana Manane, (4). Fiktoria Manane,
- ☐ Bahwa perkawinan Nimrod Manane dengan istri kedua bernama Marselina M Bones dan dari perkawinan ini memperoleh 4(empat) orang anak masing masing bernama : (1). Yermima A Manane. (2). Viktoria Manane. (3).Imanuel Manane.(4). Nelson Manane ;
- ☐ Bahwa semua anak-anak tidak berkeberatan menunjuk pemohon sebagai wali pengampuan dari Nimbrod Manane yang merupakan ayah pemohon dan para saksi ;
- ☐ Bahwa Nimrod Manane saat ini dalam keadaan sakit (Lumpuh), tidak bisa kemana-kemana dirumah saja, dan menggunakan kursi roda ;
- ☐ Bahwa sebagai manusia yang sempurna ayah saksi (NIMROD Manane) saat ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi ;
- ☐ Bahwa semua anak-anak bersepakat untuk menunjuk pemohon sebagai wali pengampu dari Ayah pemohon dan para saksi ;
- ☐ Bahwa benar ayah para saksi mempunyai 2(dua) orang istri namun istri pertama telah meninggal dunia ;
- ☐ Bahwa benar pemohon saat ini tidak mampu melakukan kegiatan apa-apa lagi ;
- ☐ Bahwa kami semua saudara dan istri kedua Nimbrod Manane setuju untuk menunjuk pemohon sebagai wali pengampu dari ayah pemohon dan para saksi untuk mengurus admintrasi dari ke 7(tujuh) bidang tanah dari ayah pemohon yang terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu ,Kab.Kupang dan telah dibuatkan surat kuasa untuk bertindak sebagai wali pengampu dari Nimbrod Manane ;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Osias Humau ;

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ,yang merupakan keponakan dari saksi sendiri ;
- ☐ Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Camplong II Kecamatan Fatuleu, Kab. Kupang ;
- ☐ Bahwa ayah Pemohon dan para saksi saat ini dalam keadaan sakit stroke berat sehingga menyebabkan kelumpuhan sejak tahun 2000 dan juga mengalami tuna wicara(bisu) sejak tahun 2006 dan pada saat ini mengalami kepikunan dikarenakan usianya sudah berumur 81 tahun sehingga Nimbrod Manane,sudah tidak berdaya lagi ;
- ☐ Bahwa sebagai manusia yang sempurna NIMROD Manane saat ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi
- ☐ Bahwa ayah dari Permohon mempunyai 2 (dua) orang istri ,yakni istri pertama bernama : SARLOTA UKI dan dari perkawinan ini memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : (1).Lasarus Manane, (2). Johanis Manane, (3).Sepriana Manane, (4). Fiktoria Manane,
- ☐ Bahwa perkawinan dari ayah pemohon dengan istri kedua bernama Marselina M Bones dan dari perkawinan ini memperoleh 4(empat) orang anak masing masing bernama : (1).Yermina A Manane. (2). Viktoria Manane. (3).Imanuel Manane .(4). Nelson Manane ;
- ☐ Bahwa semua anak-anak Nimrod Manane yang juga merupakan saudara dari pemohon tidak berkeberatan menunjuk pemohon sebagai wali pengampu dari Ayah pemohon (Nimrod Manane) ;
- ☐ Bahwa ayah Pemohon dan para saksi saat ini dalam keadaan sakit (Lumpuh), tidak bisa kemana-kemana dirumah saja, dan menggunakan kursi roda ;
- ☐ Bahwa benar ayah Pemohon mempunyai 2 (dua) orang istri namun istri pertama telah meninggal (almahumrah) ;
- ☐ Bahwa benar ayah pemohon saat ini tidak mampu melakukan kegiatan apa-apa lagi ;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa semua saudara dari pemohon setuju tidak keberatan dan menunjuk pemohon sebagai wali pengampu dari ayah pemohon dan para saksi untuk mengurus administrasi dari ke 7(tujuh) bidang tanah dari ayah pemohon yang terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kab.Kupang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan para saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan NIMROD MANANE (calon terampu) kepersidangan dan diperoleh fakta hukum bahwa ternyata benar NIMROD MANANE yang berusia 81 tahun sudah mengalami keadaan pikun dimana NIMROD MANANE masih mengetahui nama anak-anaknya akan tetapi sudah tidak ingat urutan kelahiran anak-anaknya dan pada saat dihadirkan kemuka persidangan oleh Pemohon, NIMROD MANANE datang dengan menggunakan kursi roda karena mengalami kelumpuhan dan juga tuna wicara (bisu) akan tetapi NIMROD MANANE masih bisa menyatakan dengan tegas dengan menggunakan bahasa isyarat bahwa dirinya tidak keberatan dan setuju apabila Pemohon yang merupakan anak kandungnya menjadi Pengampu atas dirinya dalam pengurusan harta bendanya berupa 7 (tujuh) bidang tanah yang terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimohonkan Pemohon adalah agar Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu/Kurator bagi Ayah kandungnya yang bernama NIMROD MANANE, Lahir di Binlaka pada tanggal 12 Nopember 1936 yang mengalami kelumpuhan dan bisu serta pikun yang sulit disembuhkan sehingga sudah

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdaya dan tidak mampu mengurus keperluan dan hak-hak keperdataan atas dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-9**, serta 5 (lima) orang saksi yaitu saksi **1. Lasarus Manane, 2. Victoria Manane, 3. Sepriana Oematan Manane, 4. Melson Adrian Manane 5. Osias Humau;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3. berupa berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **JOHANIS MANANE** (Pemohon) dan juga bukti surat P-2 berupa surat keterangan dari KepalaDesa Camplong II, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-6, P-10 yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta hukum bahwa NIMROD MANANE sebagai orang yang akan ditaruh dibawah pengampuan juga bertempat bertempat tinggal di Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Oelamasi telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah dimungkinkan secara hukum bahwa anak boleh menjadi pengampu dari ayah kandungnya yang mengalami sakit dan pikun sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) berbunyi :

“ Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya.”

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa yang berada dalam keadaan keborosan sedangkan yang wajib ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan :

1. Dungu (annozelheid / imbecility) ;
2. Sakit ingatan (krankzinningheid / lunacy);
3. Mata gelap (razerny/rage) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan siapa saja yang berhak meminta dan dapat ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan ? ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 434 KUHPerdata menjelaskan secara tegas bahawasanya Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap sedangkan disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-6 dan P-8 dan keterangan seluruh saksi-saksi dipersidangan ternyata Pemohon merupakan anak kandung dari NIMROD MANANE dari perkawinan dengan istri pertamanya yang bernama SARLOTA UKI, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 434 KUHPerdata tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang merupakan saudara sedarah dalam garis lurus (anak kandung) dari NIMROD MANANE sehingga Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan agar dirinya menjadi pengampu/kurator terhadap ayah kandungnya yang bernama NIMROD MANANE ;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun di dalam Pasal 433 KUH Perdata tidak disebutkan secara tegas tentang *kurandus* yang sakit keras (stroke berat) harus ditempatkan sebagai *kurandus*, namun hanya untuk orang-orang dungu, sakit ingatan atau mata gelap, dalam hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa akan tetapi beberapa ahli hukum Perdata telah memberikan definisi dari Pengampuan (*curatele*) itu sendiri adalah suatu keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut disebut ***kurandus*** sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari *kurandus* tersebut disebut ***pengampu (kurator)*** ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli tersebut diatas ternyata mengenai permohonan pengampuan di pengadilan negeri juga disinggung dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (hal 45, edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009) yang menyebutkan bahwa ;

“ jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi misalnya karena pikun ; “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari Surat Keterangan Sakit nomor : 859.A/1031/TU-UM/RSUDN/2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kabupaten Kupang (bukti surat P-9) menerangkan bahwa Tn. Nimrod Manane mengalami sakit stroke Hemorrhagic dan hipertensi dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Lasarus Manane, Victoria Manane, Sepriana Oematan Manane, Melson Adrian Manane dan saksi Osias Humau dimuka persidangan yang menyatakan bahwa NIMROD MANANE memang dalam keadaan sakit stroke berat sehingga menyebabkan kelumpuhan sejak tahun 2000 dan juga mengalami tuna wicara (bisu) sejak tahun 2006 dan pada saat ini juga

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kepikunan dikarenakan usianya yang sudah berumur 81 tahun sehingga NIMROD MANANE sudah tidak berdaya dan tidak lagi mampu melakukan perbuatan hukum dalam mengurus harta atas dirinya sendiri berupa 7 (tujuh) bidang tanah yang terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebaru, Kabupaten Kupang ;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah dibuktikan Hakim dengan melihat sendiri kondisi NIMROD MANANE di muka persidangan dimana pada saat ini hadir dalam keadaan lumpuh, mengalami tuna wicara (bisu) serta pikun sehingga tidak mampu melakukan aktifitas sama sekali ;

Menimbang, bahwa karena kondisi Nimrot Manane dalam keadaan sakit sehingga tidak mampu mengurus keperluannya sendiri dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan NIMROD Manae tidak dapat melaksanakan pengurusan terhadap harta bendanya tersebut maka akan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan juga bagi keluarganya dan oleh karenanya perlu meminta agar ditetapkan JOHANIS MANANE sebagai Pengampu/kurator untuk diri NIMROD MANANE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa saksi Lasarus Manane, Victoria Manane, Sepriana Oematan Manane, Melson Adrian Manane yang merupakan saudara kandung dan saudara tiri dari Pemohon serta saksi Osias Humau selaku Paman dari Pemohon menyatakan pihak keluarga tidak ada yang keberatan dan menyatakan setuju jika Pemohon JOHANIS MANANE menjadi pengampu/kurator NIMROD MANANE yang merupakan ayah kandung Pemohon yang kemudian dibuatkan surat kuasa yang menyatakan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai Wali/Pengampu dari ayah/suami :NIMROT MANANE dan mengurus semua kepentingan harta DARI ayah/suami NIMROT MANANE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Hakim menarik kesimpulan bahwa meskipun undang-undang tidak secara rinci menyebutkan bahwa orang yang mengalami kepikunan, kelumpuhan dan tidak dapat berbicara dapat dimintakan / ditempatkan di bawah pengampuan, namun melihat kondisi fisik dari NIMROD MANANE yang sudah tidak mampu lagi berfikir dengan baik dan melakukan aktifitas fisik sebagai layaknya orang lain terlebih dalam mengurus harta bendanya,

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim menilai kepikunan yang dialami NIMROD MANANE termasuk kategori sebagai "dungu / imbecility" ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu dari ayah kandung Pemohon yang bernama NIMROD MANANE dapat dikabulkan dan sekaligus memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan segala tindakan hukum, antara lain antara lain menjual, menyewa, menjaminkan atas harta kekayaan 7 (tujuh) bidang tanah yang terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 444 KUH Perdata, bahwa segala Penetapan dan Putusan mengenai Pengampunan, harus diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara, maka dalam Penetapan ini sekaligus akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Kupang guna dimuat dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Pasal 433, Pasal 434, Pasal 444 KUHPerdata dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon Yohanis Manane, adalah sebagai Pengampu (Curator) yang sah dari ayah kandungnya yang bernama NIMBROD Manane Lahir di Binlaka pada tanggal 12 Nopember 1936 yang mengalami sakit dan pikun yang sulit disembuhkan ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak sebagai pegampu dari ayah kandung NIMBROD Manane yang namanya tersebut diatas untuk melaksanakan segala tindakan hukum antara lain **menjual, menyewa,**

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminan atas harta kekayaan 7 (tujuh) bidang tanah yang terletak di
Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan perkara ini sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 oleh kami,
HENDRA HALOMOAN, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Hakim
Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum dengan dibantu oleh Merike Ester Lau, SH, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

MERIKE E LAU, SH

HENDRA HALOMOAN, SH.MH

PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75..000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. PNBP Relas	: <u>Rp. 5.000,-</u>
J U M L A H	: Rp. 296.000,-